



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 66/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 12  
TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG  
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 24 JULI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 66/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Yusril Ihza Mahendra
2. Afriansyah Noor

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 24 Juli 2023, Pukul 13.52 – 14.12 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams    | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |

**Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

Yusril Ihza Mahendra

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Elfano Enelmy
2. Yusmarini
3. Radiassasti Matram
4. Muhammad Iqbal Sumarlan Putra
5. Irfan Maulana Muharam

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.52 WIB****1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:00]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Baik, sudah. Sidang Perkara Nomor 66/PUU-XXI/2023 dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Sidang Perkara Nomor 66/PUU-XXI/2023 adalah perbaikan permohonan. Dan untuk itu kepada yang hadir dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Kami persilakan!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [01:37]**

Baik, assalamualaikum wr. wb. Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia, untuk kesempatannya. Pada agenda sidang hari ini, hadir langsung Prinsipal kami, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Profesor Yusril Ihza Mahendra. Sedangkan untuk Tim Kuasa Hukum yang ikut hadir pada persidangan hari ini adalah saya sendiri, Muhammad Iqbal Sumarlan Putra. Sebelah kiri saya, Radiassati Matram. Sebelah kanan saya, Irfan Maulana Muharam. Ada Elfano Enelmy dan Yusmarini. Sedangkan di bangku pengunjung hadir Gugum Ridho Putra, Muhammad Al-Amin Ihza, Yolis Suhadi, Andri, Dela, dan Bambang.

Yang Mulia, sebelum membacakan pokok-pokok perbaikan dalam persidangan ini, kami meminta izin kepada Yang Mulia supaya agar Prinsipal kami diizinkan untuk menyampaikan langsung pokok-pokok perbaikan di hadapan sidang ini. Terima kasih.

**3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:28]**

Baik. Untuk sebelumnya, kami sampaikan pada sidang ini juga hadir mahasiswa yang sedang magang dari UIN Jakarta, dari UPI, dan dari Untirta Serang.

Baik, kami persilakan kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra ... baik, sebelumnya ada hal yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Dr. Manahan MP Sitompul.

**4. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:12]**

Baik, untuk penegasan saja. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pembicara tadi, Saudara ... Pengacaranya siapa tadi yang?

**5. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [03:26]**

Muhammad Iqbal, Yang Mulia.

**6. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:27]**

Muhammad Iqbal, ya?

**7. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [03:29]**

Sumarlan Putra.

**8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:31]**

Ya. Kemudian ... nomor berapa di sini, nomor 7, ya?  
Baik, selanjutnya ada nomor 8, Irfan Maulana, ini tidak hadir, ya?

**9. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFAN MAULANA MUHARAM [03:43]**

Hadir, Yang Mulia.

**10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:43]**

Hadir?

**11. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFAN MAULANA MUHARAM [03:45]**

Hadir.

**12. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:45]**

Di sini di catatan tidak hadir.  
Kemudian, saudara Gugum Ridho Putra, ini statusnya apa? Tadi pengunjung?

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [03:55]**

Pengunjung, Yang Mulia.

**14. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:56]**

Pengunjung, ya?

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [03:56]**

Baik.

**16. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:57]**

Tapi di dalam ini disebut Kuasa. Kemudian juga Yolis Suhadi, juga di sini disebut kuasa hukum. Sebetulnya menurut Surat Kuasa tidak sebagai Kuasa, ya?

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [04:10]**

Tidak, Yang Mulia.

**18. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:10]**

Oke. Baik. Kemudian, Andri juga, ya? Bukan?

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [04:14]**

Ya.

**20. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:15]**

Nih, Muhammad Al-Amin Ihza, ini statusnya apa?

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [04:21]**

Asisten lawyer, Yang Mulia.

**22. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:22]**

Asisten lawyer, bukan Kuasa, ya?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [04:24]**

Bukan.

**24. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:25]**

Baik, hadir.

Dan selanjutnya Dela Khoirunisa, juga asisten lawyer, ya?

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [04:32]**

Asisten lawyer, Yang Mulia.

**26. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:33]**

Baik, bukan sebagai Kuasa.  
Bambang Suseno juga, ya?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [04:36]**

Asisten lawyer.

**28. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:37]**

Asisten lawyer.  
Baik, silakan dilanjutkan!

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [04:41]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**30. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [04:46]**

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan kepada kami Prinsipal untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan pengujian atas penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan dua kali perubahannya terhadap norma Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pertama-tama, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Para Yang Mulia. Yang dalam kesempatan sidang pertama yang lalu telah menyampaikan saran-saran untuk perbaikan demi kesempurnaan dari permohonan ini dan perbaikan atas saran-saran tersebut telah kami lakukan. Tapi di samping itu juga kami telah mencoba untuk mempertajam dan sekaligus memperluas argumentasi permohonan ini sehingga kiranya akan menjadi jelas apa yang kami mohonkan dan apa alasan-alasannya. Di samping juga kami telah memperjelas dan mempertegas kedudukan hukum, dalam mana kerugian konstitusional yang dialami oleh Permohon sehingga akhirnya memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ini.

Dalam kesempatan sidang yang pertama, Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Manahan Sitompul menanyakan apakah Partai Bulan Bintang itu dalam mewakili partai bertindak ke luar dan ke dalam? Cukup dilakukan oleh ketua umum? Atau ketua umum dengan sekretaris jenderal? Atau bagaimana? Dan itu telah kami perbaiki di sini dan tegas-tegas menyatakan bahwa Partai Bulan Bintang berdasarkan Pasal 12 huruf a Anggaran Dasar partainya, juncto Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), serta ayat (5) huruf c Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pasal 2 ayat (4) Peraturan Partai Bulan Bintang Nomor 6 Tahun 2000 adalah sah bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang dalam berhubungan dengan pihak-pihak eksternal, serta menandatangani surat-surat keputusan dan surat-surat lainnya. Termasuk menandatangani surat kuasa dalam permohonan ini yang dalam hal ini telah memilih domisili di kantor kuasa hukumnya dan memberikan kuasa kepada sejumlah advokat seperti tercantum di dalam halaman 2 permohonan ini.

Kemudian, mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kami hanya menambahkan sedikit walaupun pada dasarnya pengujian ini adalah pengujian materiil dari norma Pasal 7 huruf b ... ayat (1) huruf b undang-undang yang dimohonkan untuk diuji terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tetapi di dalam uraian-uraian tentang argumentasi atau alasan-alasan permohonan, kami juga sedikit menyinggung aspek-aspek pengujian secara ... secara formil terhadap norma ... terhadap penjelasan pasal yang dimohonkan untuk diuji, yang didasarkan kepada ketentuan Pasal 51A dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kalaulah Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian formil terhadap undang-undang, maka yang dijadikan batu uji adalah Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sementara yang kami mohon uji sekarang ini adalah Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undangan ... Peraturan-Undang-Undangan itu sendiri yang kami uji dengan ketentuan-ketentuan di dalam norma dan pengaturan di dalam undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan itu, khususnya terjadinya pertentangan antara materi muatan atau norma di dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dengan penjelasannya. Yang menurut hemat kami ya, penjelasan itu sebenarnya hanyalah menjelaskan saja, menjelaskan kalimat atau menjelaskan istilah, tapi penjelasan menurut undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan itu tidak boleh mengandung norma. Dalam hal ini, justru Pasal 7 ayat (1) huruf b sebenarnya sangat jelas perumusannya, tapi menjadi kabur dan menjadi tidak jelas karena pembatasan yang dibuat oleh penjelasannya.

Jadi, mohon kiranya Yang Mulia bahwa Pemohon ... Permohonan ini meskipun pada dasarnya adalah pengujian materiil, tapi ada aspek pengujian formil di dalamnya dengan menggunakan justru undang-undang yang diuji itu sendiri sebagai batu ujinya, barangkali mohon ini



pertimbangan. Jadi, oleh karena memang kita menguji satu norma undang-undang yang sama, justru dengan undang-undang itu sendiri. Dan ini apakah pertama kali terjadi atau bagaimana, kami serahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia untuk menilainya.

Kemudian, mengenai kerugian konstitusional. Seluruh aspek kerugian konstitusional yang disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006 Tahun 2005 juncto Putusan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengertian dan Batasan Kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan kerugian konstitusional. Itu seluruhnya telah kami uraikan di sini yang menunjukkan bahwa Pemohon betul-betul mengalami kerugian konstitusional atas constitutional right yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar tentang kepastian hukum, terutama. Dan karenanya, menganggap dirinya mempunyai legal standing untuk mengajukan Permohonan ini.

Kemudian, di dalam argumentasi Permohonan, kami berterima kasih atas saran-saran dan masukan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Ibu Enny, agar kami menelaah secara lebih mendalam. Apakah sebenarnya original intent dari pembentuk TAP ... dari pembentuk TAP MPR Nomor 1/MPR/2003 yang menjadi rujukan yang disebutkan di dalam penjelasan atas Pasal 7 ayat (1) huruf b dari undang-undang yang dimohonkan untuk diuji ini? Dan seperti beliau katakan bahwa TAP MPR Nomor 1 MPR Tahun 2003 itu juga tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan amandemen aturan peralihan ... aturan tambahan di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kami telah membuka seluruh dokumen persidangan Majelis Pemusyawaratan Rakyat, khusus terkait dengan amandemen tentang aturan tambahan. Dan kemudian juga, proses penyusunan Ketetapan MPR Nomor 1 Tahun 2003 itu dan telah kami tuangkan di sini. Pada intinya kami ingin menegaskan bahwa agak sulit untuk menentukan apakah original intent dari pembentuk aturan tambahan dan TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 oleh karena para anggota majelis saling berdebat di antara sesamanya. Bahkan dari sidang-sidang pertama pun telah muncul perdebatan misalnya dari Fraksi Golkar menginginkan supaya TAP MPR itu ... MPR itu ... TAP MPR itu tetap, Fraksi Golkar misalnya mengatakan bahwa sebagian berpendapat masih perlu ada TAP MPR. Nah, tapi fraksi-fraksi yang lain mengatakan masih perlu adanya aturan tambahan, tetapi ada juga fraksi-fraksi yang lain mengatakan sudah tidak diperlukan lagi. Antara lain di sini kami juga mengutip juru bicara dari fraksi Pemohon pada waktu itu Saudara Hamdan Zoelva yang mengatakan aturan tambahan itu sudah tidak relevan dan karena itu dihapuskan saja dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lama perdebatan tentang itu yang pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa yang perlu dimasukkan di dalam aturan tambahan adalah suatu penugasan kepada MPR untuk mengkaji ... mengkaji tentang status hukum dari ketetapan-ketetapan MPRS dan MPR yang sudah ada dan itu pun juga disertai dengan satu perdebatan yang panjang yang pada intinya mempersoalkan apakah

setelah Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, MPR itu masih mempunyai kewenangan untuk membentuk TAP-TAP atau sudah tidak sama sekali.

Nah, para pakar yang juga dihadirkan dalam RDPU yang dilakukan pada waktu itu, yaitu Saudara Prof. Jimly Asshiddiqie, Prof. Sri Soemantri, kemudian Prof. Philipus Hadjon, dan Prof. Dahlan Thaib juga saling berdebat antara sesamanya, ya. Prof. Jimly dan Prof. Sri Soemantri mengatakan, "Sudah tidak perlu adanya TAP-TAP MPR dengan amandemen konstitusi," tapi Prof. Dahlan Thaib mengatakan, "Masih perlu ada TAP-TAP MPR," sementara Prof. Philipus Hadjon berpendapat, "TAP MPRS maupun TAP MPR sejak tahun 1960 itu ilegal dan tidak punya dasar hukum di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Jadi, semuanya saling berdebat antara sesama mereka. Begitu juga dua anggota Fraksi Golkar yang mengatakan bahwa MPR sudah berubah status hukumnya, kedudukannya, dan karena itu tidak lagi berwenang untuk membuat ketetapan-ketetapan. Dua anggota Golkar yang mengatakan demikian ialah Pak Andi Mattalatta dan kemudian Saudara Agun Gunandjar Sudarsa, tetapi Saudara Hamdan Zoelva dan lain-lain mempunyai satu pendapat yang berbeda. Begitu juga pendapat dari Saudara Bondan Abdul Majid dan pendapat-pendapat yang lain saling mengatakan masih diperlukan.

Jadi, akhirnya dibentuk tim perumus dan ketika tim perumus itu menyerahkan daftar rumusannya, mengenai pasal dua memang hanya berisikan dua pasal. Pertama adalah penugasan kepada MPR untuk melakukan peninjauan, dan yang kedua adalah mengenai status dari penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang itu pun tidak banyak perdebatan, dan akhirnya semua aklamasi menerima, kecuali Fraksi PDIP yang pada waktu itu menyampaikan satu minderheids nota, terutama terkait dengan TAP-TAP MPRS yang mengenai Supersemar dan mengenai status hukum dari Presiden yang pertama, Bung Karno, yang menjadi catatan bagi PDIP. Tapi semua fraksi menyetujui bahwa ada enam pengelompokan terhadap ketetapan MPRS dan MPR seperti kita baca di dalam TAP MPRS [*sic!*] Nomor 1 Tahun 2003 itu, tetapi tidak ada kesepakatan apa pun mengenai apakah MPR itu masih boleh menetapkan ketetapan atau tidak boleh membuat ketetapan lagi. Jadi, dari segi original intent karena semua saling berdebat dan tidak ada kesepakatan, yang sepakat adalah dalam teks pasal satu aturan tambahan dan di dalam teks TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 itu sendiri.

Dan saya kira perdebatan mengenai soal ini juga dalam kalangan akademisi masih berlangsung sampai sekarang. Kami masih me-search tulisan-tulisan, artikel-artikel di berbagai jurnal akademik di berbagai perguruan tinggi yang membahas tentang TAP MPR, para akademisi pun juga saling berbeda pendapat satu sama lain. Dan saya kira pada akhirnya Mahkamah lah yang akan mengambil keputusan, apakah MPR itu di masa yang akan datang masih boleh membuat ketetapan atau memang sudah

tidak sama sekali. Dan kami telah mengemukakan argumen-argumen di sini dan kami berpendapat bahwa MPR itu tidak ... masih boleh membuat ketetapan-ketetapan, tetapi sepenuhnya kami serahkan kepada Mahkamah yang barangkali juga dalam persidangan akan datang, barangkali presiden, DPR, dan bahkan mungkin MPR juga akan hadir di persidangan ini untuk menyampaikan pandangan mereka terhadap persoalan ini.

Pada akhirnya, Petitem yang kami kemukakan ialah mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah dua kali diubah, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Memerintahkan agar putusan ini ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan seterusnya.

Saya kira itulah pokok-pokok perbaikan permohonan ini yang sudah lebih melebar daripada apa yang pertama kali kami sampaikan, sehingga sekarang ini sudah berkembang menjadi 29 halaman. Dan mohon kiranya masukan kalau sekiranya masih ada kepada kami untuk kami barangkali nanti dapat kami dalam lagi untuk menghadapi sidang-sidang yang berikutnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

### **31. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [18:33]**

Terima kasih, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra sebagai Pemohon yang telah menyampaikan pokok-pokok dari perbaikan permohonan, yang pada sidang lalu sudah diberikan masukan oleh Majelis Hakim Panel.

Ada, Pak? Baik. Jadi dari Majelis Hakim Panel tidak ada tambahan ... apa ... masukan. Dan kami sampaikan bahwa untuk Perkara 66 ini sudah kami terima bukti P-1 sampai dengan P-2, betul ya?

### **32. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [19:28]**

Betul, Yang Mulia.

### **33. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [19:29]**

Baik, kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Selanjutnya, jika ada hal-hal yang ingin dikemukakan oleh Pemohon atau Kuasa Hukumnya, kami persilakan!

**34. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [19:43]**

Masih ada, Yang Mulia. Sedikit renvoi.

**35. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [19:45]**

Silakan, Pak!

**36. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [19:46]**

Di halaman 2 dari permohonan ini, pada paragraf yang kedua, dalam kedudukan masing-masing sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal. Kemudian, pada baris ke 1, 2, 3, 4, 5, baris kelima dikatakan, "Pasal 2 ayat (4) huruf peraturan," ... kata "huruf"-nya dicoret atau dihapuskan, Yang Mulia. Jadi, "Pasal 2 ayat (4) Peraturan Partai Bulan Bintang Nomor 6 Tahun 2020."

**37. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [20:20]**

Ya. Masih ada lagi? Cukup?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [20:24]**

Untuk bukti tambahan akan kami lampirkan nanti, Yang Mulia.

**39. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [20:30]**

Baik, nanti di Kepaniteraan disampaikan nanti, ya.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [20:33]**

Baik, terima kasih.

**41. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [20:35]**

Baik, jika tidak ada lagi, selanjutnya hasil dari perbaikan ini akan kami laporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim Mahkamah Konstitusi dan dari hasil rapat itu kemudian tindak lanjut daripada Permohonan ini dan selanjutnya akan kami sampaikan melalui Kepaniteraan.

Baik. Dengan demikian, Sidang Perkara Nomor 66/PUU-XXI/2023 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.12 WIB**

Jakarta, 24 Juli 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

